



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Alias Anshar Bin Ali Umar
2. Tempat lahir : Paroto
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Citra Bajoe Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ansar Alias Anshar Bin Ali Umar ditangkap sejak tanggal 11 April 2023;

Terdakwa Ansar Alias Anshar Bin Ali Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Alias Anshar Bin Ali Umar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ansar Alias Anshar Bin Ali Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 02 Nopember 2020;
 2. 1 (satu) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 09 Nopember 2020;
 3. 1 (satu) rangkap terdiri dari 3 (tiga) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 09 Nopember 2020;
 4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 826/HRA/BS/IX/2009 tentang pengangkatan karyawan atas nama Ansar tanggal 01 September 2009;
 5. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 002/BSBO3-SK/XI2020, tentang pemberhentian kerja dengan hormat sdr. Ansar sebagai karyawan PT. Intan Pariwara tanggal 12 Nopember 2020;
 6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANSAR ALIAS ANSHAR BIN ALI UMAR selaku pegawai pada PT. Intan Pariwara dengan jabatan sebagai Sales Representative sesuai dengan SK No. 826/HRA/BS/IX/209 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Intan Pariwara cabang Bone di Jl. Lapawawoi K. Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa diangkat menjadi pegawai pada PT. Intan Pariwara Cabang Bone sesuai dengan SK No. 826/HRA/BS/IX/209 tanggal 01 September 2009 yang terlampir dalam berkas perkara kemudian pada hari dan tanggal yang telah diuraikan di atas dimulai pada saat terdakwa dinyatakan sebagai Sales Representative (SR) yang bertugas untuk mempromosikan produk, menjual produk, mengantar produk dan menagih pihak pembeli atas produk PT. Intan Pariwara Cabang Bone. Setelah itu terdakwa mulai melakukan tugasnya sebagai Sales Representative kepada rekanan perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bone yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) sekolah di Kabupaten Bone sehingga dari jumlah rekanan atau sekolah pembeli buku dari PT. Intan Pariwara Cabang Bone tersebut terdakwa menerima pembayaran atas pembelian buku dari rekanan PT. Intan Pariwara Cabang Bone yang berjumlah 100 (seratus) sekolah namun hanya sebagian uang dari pihak rekanan PT. Intan Pariwara Cabang Bone yang terdakwa setorkan kepada perusahaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp



melalui Admin PT. Intan Pariwara Cabang Bone yaitu saksi SOLEHAH, S.E. Bin MUHAMMAD SOLIHIN;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2020 dilakukan audit internal oleh PT. Intan Pariwara Cabang Bone yang dipimpin langsung oleh saksi DENNY RACHMANSYAH BIN PUJI WIDODO dikarenakan terjadi kejanggalaan atas keuangan PT. Intan Pariwara Cabang Bone oleh terdakwa sebagai sales dikarenakan pada saat terdakwa menjual buku-buku kepada sekolah rekanan PT. Intan Pariwara yang dilengkapi dengan nota – nota piutang dengan catatan bahwa nota piutang dibuat dikarenakan pihak sekolah baru akan membayarkan kepada perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bone apabila telah ada dana atau anggaran yang cair). Kemudian setelah beberapa bulan nota tersebut disetor oleh terdakwa ke Admin tidak terhapus di sistem maka artinya terdakwa sebagai sales belum membayarkan piutang atau uang dari sekolah rekanan kepada perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bone sehingga perusahaan mulai curiga dan melakukan pengecekan dengan turun langsung ke sekolah – sekolah yang telah membeli buku melalui terdakwa sebagai sales namun dari hasil pengecekan pihak sekolah tersebut, sekolah mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran pembelian uang buku dan telah diserahkan kepada terdakwa sebagai sales. Lalu perusahaan PT. Intan Pariwara Bone melakukan audit internal pencocokan nota untuk sekolah yang membeli buku namun uang pembayaran tidak sampai pada perusahaan dan didapatkan data yang dituangngkan dalam saldo piutang online yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

| Tanggal | Nominal |
|------------------|-------------------|
| 02 November 2020 | Rp. 62.536.800,- |
| 08 November 2020 | Rp. 12.829.050,- |
| 09 November 2020 | Rp. 411.938.185,- |
| Total | Rp. 487.304.035,- |

dsDari jumlah nominal total yang didapatkan yaitu Rp. 487.304.035,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) dikurangi gaji sampai dengan terdakwa diberhentikan dengan hormat oleh perusahaan sesuai dengan SK Nomor: 022/BSB03-SK/XI/2020 tertanggal 13 November 2020 sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian perusahaan sebesar Rp. 484.506.190,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bone mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 484.506.190,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANSAR ALIAS ANSHAR BIN ALI UMAR selaku pegawai pada PT. Intan Pariwara dengan jabatan sebagai Sales Representative sesuai dengan SK No. 826/HRA/BS/IX/209 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Intan Pariwara cabang Bone di Jl. Lapawawoi K. Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa diangkat menjadi pegawai pada PT. Intan Pariwara Cabang Bone sesuai dengan SK No. 826/HRA/BS/IX/209 tanggal 01 September 2009 yang terlampir dalam berkas perkara kemudian pada hari dan tanggal yang telah diuraikan di atas dimulai pada saat terdakwa dinyatakan sebagai Sales Representative (SR) yang bertugas untuk mempromosikan produk, menjual produk, mengantar produk dan menagih pihak pembeli atas produk PT. Intan Pariwara Cabang Bone. Setelah itu terdakwa mulai melakukan tugasnya sebagai Sales Representative kepada rekanan perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bone yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) sekolah di Kabupaten Bone sehingga dari jumlah rekanan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp



atau sekolah pembeli buku dari PT. Intan Pariwara Cabang Bone tersebut terdakwa menerima pembayaran atas pembelian buku dari rekanan PT. Intan Pariwara Cabang Bone yang berjumlah 100 (seratus) sekolah namun hanya sebagian uang dari pihak rekanan PT. Intan Pariwara Cabang Bone yang terdakwa setorkan kepada perusahaan melalui Admin PT. Intan Pariwara Cabang Bone yaitu saksi SOLEHAH, S.E. Bin MUHAMMAD SOLIHIN.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2020 dilakukan audit internal oleh PT. Intan Pariwara Cabang Bone yang dipimpin langsung oleh saksi DENNY RACHMANSYAH BIN PUJI WIDODO dikarenakan terjadi kejannggalan atas keuangan PT. Intan Pariwara Cabang Bone oleh terdakwa sebagai sales dikarenakan pada saat terdakwa menjual buku-buku kepada sekolah rekanan PT. Intan Pariwara yang dilengkapi dengan nota – nota piutang dengan catatan bahwa nota piutang dibuat dikarenakan pihak sekolah baru akan membayarkan kepada perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bone apabila telah ada dana atau anggaran yang cair). Kemudian setelah beberapa bulan nota tersebut disetor oleh terdakwa ke Admin tidak terhapus di sistem maka artinya terdakwa sebagai sales belum membayarkan piutang atau uang dari sekolah rekanan kepada perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bone sehingga perusahaan mulai curiga dan melakukan pengecekan dengan turun langsung ke sekolah – sekolah yang telah membeli buku melalui terdakwa sebagai sales namun dari hasil pengecekan pihak sekolah tersebut, sekolah mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran pembelian uang buku dan telah diserahkan kepada terdakwa sebagai sales. Lalu perusahaan PT. Intan Pariwara Bone melakukan audit internal pencocokan nota untuk sekolah yang membeli buku namun uang pembayaran tidak sampai pada perusahaan dan didapatlah data yang dituangkan dalam saldo piutang online yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

| Tanggal | Nominal |
|------------------|-------------------|
| 02 November 2020 | Rp. 62.536.800,- |
| 08 November 2020 | Rp. 12.829.050,- |
| 09 November 2020 | Rp. 411.938.185,- |
| Total | Rp. 487.304.035,- |

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dsDari jumlah nominal total yang didapatkan yaitu Rp. 487.304.035,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) dikurangi gaji sampai dengan terdakwa diberhentikan dengan hormat oleh perusahaan sesuai dengan SK Nomor: 022/BSB03-SK/XI/2020 tertanggal 13 November 2020 sehingga kerugian perusahaan sebesar Rp. 484.506.190,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bone mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 484.506.190,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Wahyudi Bin Samidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan audit di Kantor Terdakwa;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan bahwa kantor mengalami kerugian;
- Bahwa uang dari pembelian tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kantor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan tapi uang tidak sampai dikantor;
- Bahwa penyimpangan itu terjadi dari tahun 2019;
- Bahwa Saksi dan kantor telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan keluarganya untuk membayar (ganti rugi) terhadap kerugian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor adalah sejumlah Rp886.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa jabatan Terdakwa di kantor adalah sebagai sales;
- Bahwa tugas sales diKantor adalah menawarkan barang, mengantarkan barang dan bisa menerima pembayaran atau menerima uang dari konsumen;
- Bahwa kantor Saksi adalah PT. Intan Pariwara yang memproduksi buku- buku pelajar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yakni Terdakwa diterima di PT Intar Pariwara pada tahun 2008 dan selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan sertipikat tanah untuk Kantor PT Intan Pariwara;

2. **Abdul Hafid Bin H. Sudding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengaudit kantor Saksi bersama dengan pimpinan kantor;
- Bahwa kantor Terdakwa mengalami kerugian dalam bentuk uang;
- Bahwa uang dari pembelian tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kantor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan tapi uangnya tidak sampai dikantor;
- Bahwa penyimpangan tersebut terjadi dari sejak tahun 2019 dan Terdakwa dan keluarganya sudah diberikan kesempatan untuk membayar kerugian tersebut;
- Bahwa kerugian kantor adalah sebesar Rp886.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah sales yang tugasnya adalah menawarkan barang, mengantarkan barang dan bisa menerima pembayaran atau menerima uang dari konsumen;
- Bahwa PT. Intan Pariwara adalah produsen buku- buku pelajar;
- Bahwa Saksi adalah Pimpinan Pasar (Pinras) di kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2016 Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada tahun 2019;
- Bahwa relasi / knsumen biasanya membayar langsung ke sales dan biasa juga ditransfer ke rekening kantor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah karena Terdakwa diterima kerja di PT Intan Pariwara pada tahun 2016 dan Terdakwa juga telah menggadaikan sertipikat tanah pada Kantor PT Intan Pariwara;

3. **Denny Rachmansyah Bin Puji Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kantornya telah mengalami kerugian karea uang dari pembelian tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kantor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan tetapi tidak ada uang yang sampai ke kantor;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa penyimpangan tersebut terjadi dari tahun 2019 tetapi kantor hanya memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan keluarganya untuk membayar kerugian tersebut;
- Bahwa kerugian kantor adalah sebesar Rp886.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan tidak ada yang sudah dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sales;
- Bahwa sales kantor tugasnya adalah menawarkan barang, mengantarkan barang dan bisa menerima pembayaran atau menerima uang dari konsumen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah karena Terdakwa diterima kerja di PT Intan Pariwara pada tahun 2016 dan Terdakwa juga telah menggadaikan sertifikat tanah pada Kantor PT. Intan Pariwara;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan menagih ke sekolah dan Terdakwa tidak menyetor uangnya ke Kantor PT. Intan Pariwara;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menjual tanah mertuanya untuk bayar uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah ke tanah tersebut bersama-sama dengan Pinpras untuk memasang patok guna kepentingan penjualan tanah;
- Bahwa Terdakwa tetap mempunyai niat untuk membayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena ditipu oleh mertuanya;
- Bahwa mertua Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp487.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa mertua Terdakwa sekarang sudah lama melarikan diri;
- Bahwa bukan Terdakwa yang memakai tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 02 Nopember 2020;
2. 1 (satu) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 09 Nopember 2020;

9 Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) rangkap terdiri dari 3 (tiga) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 09 Nopember 2020;
4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 826/HRA/BS/IX/2009 tentang pengangkatan karyawan atas nama Ansar tanggal 01 September 2009;
5. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor: 002/BSBO3-SK/XI2020, tentang pemberhentian kerja dengan hormat sdr. Ansar sebagai karyawan PT. Intan Pariwara tanggal 12 Nopember 2020;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Wahyudi Bin Samidi, Abdul Hafid Bin H. Sudding dan Denny Rachmansyah Bin Puji Widodo mengenai hasil saldo piutang tertanggal 02 November 2020, hasil saldo piutang tertanggal 08 November 2020 dan hasil saldo piutang tertanggal 09 November 2020 yang bersesuaian dengan ke tiga hasil laporan tersebut beserta pengakuan Terdakwa yang mengakui atau membenarkan laporan tersebut dan selanjutnya menyatakan memang tidak pernah menyetorkan uang yang seharusnya di terima oleh PT. Intan Pariwara maka benar bahwa uang sejumlah Rp487.304.035,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang kemudian dikurangi gaji Terdakwa sehingga total yang masih belum diterima oleh PT. Intan Pariwara dari konsumennya adalah sebesar Rp484.506.190,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2020 atau sebagaimana dinyatakan dalam laporan saldo piutang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan surat keputusan Nomor 826/HRA/BS/IX/2009 tertanggal 01 September 2009 dan surat keputusan Nomor 022/BSBO3-SK/XI/2020 tertanggal 13 November 2020 maka benar Terdakwa sebelumnya adalah karyawan PT. Intan Pariwara sebagai sales representative yang kemudian telah diberhentikan berdasarkan surat pemberhentian kerja dengan hormat;
- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang didukung keterangan Terdakwa maka tugas Terdakwa sebagai sales di PT. Intan Pariwara adalah sales kantor tugasnya adalah menawarkan barang, mengantarkan barang dan bisa menerima pembayaran atau menerima uang dari konsumen;

9 Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang,**
4. **Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengenai subyek hukum sebagai pendukung hak serta kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa ternyata uang sejumlah Rp487.304.035,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang seharusnya diterima

/ Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp



sebagai pemasukan perusahaan PT. Intan Pariwara menjadi tidak dapat diterima oleh perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa hal itu disebabkan oleh karena Terdakwa sebagai sales kantor PT. Intan Pariwara yang dalam tugasnya adalah menawarkan barang, mengantarkan barang dan bisa menerima pembayaran atau menerima uang dari konsumen ternyata tidak menyetorkan sejumlah uang tersebut kepada PT. Intan Pariwara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang yang diterimanya dari sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2020 telah menjadikan Terdakwa sebagai orang yang telah dengan sengaja untuk tidak menyetorkan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa tersebut telah menjadikan pula Terdakwa sebagai orang yang seharusnya menyetorkan uang tersebut menjadi orang yang termasuk sebagai pemilik (*bezitter*) dari barang itu;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa haruslah segera menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan PT. Intan Priwara oleh karena tidak suatu hal apapun yang menghalangi Terdakwa untuk menyetorkannya, atau setidaknya memberitahukan perbuatannya yang tidak menyetor uang tersebut kepada perusahaan tempat ia bekerja;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh ternyata Terdakwa dengan tanpa pemberitahuan ataupun ijin tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menyetorkan sejumlah uang tersebut yang tentu akan berakibat pada perusahaan yang tidak dapat mengetahui keadaan keuangannya dalam beberapa priode tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dalam hal ini telah dengan tanpa hak telah memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah menjadikan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa tugas Terdakwa sebagai sales di PT. Intan Pariwara adalah sales kantor tugasnya adalah menawarkan barang, mengantarkan barang dan bisa menerima pembayaran atau menerima uang dari konsumen;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN W/tp



Menimbang, bahwa dalam tugasnya tersebut Terdakwa kemudian dapat menerima uang dari konsumen PT. Intan Pariwara tersebut dan selanjutnya ternyata tidak menyetorkan uang-uang yang telah diterimanya kepada PT. Intan Pariwara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dapat memegang atau menguasai barang itu adalah karena berhubungan dengan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa maka harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat pendapat dari para ahli terkait mengenai syarat "terdapat hubungan sedemikian rupa" bahwa dalam Pasal 64 yaitu bahwa Pasal 64 KUHP sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "terdapat hubungan sedemikian rupa di antara perbuatan perbuatan yang dilakukan". Sementara itu Hoge Raad dan beberapa ahli berpendapat bahwa "hubungan sedemikian rupa" tersebut dapat diartikan bahwa pelaku melakukan perbuatan-perbuatannya berdasarkan satu kehendak jahat (*one criminal intention*). (Tisa Windayani, Nugroho Adipradana. (2020; 300);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah tidak menyetorkan uang yang seharusnya disetorkannya kepada PT. Intan Pariwara adalah sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2020 dan sebagaimana dinyatakan dalam beberapa laporan hasil saldo piutang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta mengenai Terdakwa sebagai sales dalam perusahaan tersebut maka tentu telah menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang telah dilakukannya tersebut adalah dalam satu motif saja yaitu menggunakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai sales yang dapat menerima uang dari konsumen PT. Intan Pariwara;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 02 Nopember 2020;
2. 1 (satu) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 09 Nopember 2020;
3. 1 (satu) rangkap terdiri dari 3 (tiga) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 09 Nopember 2020;
4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 826/HRA/BS/IX/2009 tentang pengangkatan karyawan atas nama Ansar tanggal 01 September 2009;
5. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor: 002/BSBO3-SK/XI2020, tentang pemberhentian kerja dengan hormat sdr. Ansar sebagai karyawan PT. Intan Pariwara tanggal 12 Nopember 2020;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2020;

Oleh karena merupakan barang yang disita dari *Brand Manajer* PT. Intan Pariwara yaitu Rahmat Wahyudi Bin Samidi dan tidak ada indikasi

 Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wtp



bukan palsu maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita yaitu saksi Rahmat Wahyudi Bin Samidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nominal kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusaha untuk mengembalikan kerugian perusahaan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Alias Anshar Bin Ali Umar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 02 Nopember 2020;
 2. 1 (satu) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 09 Nopember 2020;
 3. 1 (satu) rangkap terdiri dari 3 (tiga) lembar saldo piutang sales representatif Anshar tertanggal 09 Nopember 2020;
 4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 826/HRA/BS/IX/2009 tentang pengangkatan karyawan atas nama Ansar tanggal 01 September 2009;



5. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor: 002/BSBO3-SK/XI2020, tentang pemberhentian kerja dengan hormat sdr. Ansar sebagai karyawan PT. Intan Pariwara tanggal 12 Nopember 2020;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2020;
Dikembalikan kepada saksi Rahmat Wahyudi Bin Samidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ibnu Rusydi, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, S.H.